



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2001
TENTANG
KOMITE AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN
BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa praktek mempekerjakan anak pada berbagai jenis pekerjaan-pekerjaan terburuk, harus segera dihapuskan karena merendahkan harkat dan martabat manusia khususnya anak-anak, serta merampas hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar;
- b. bahwa Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan Konvensi ILO Nomor 182 yang telah diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak);
- c. bahwa Konvensi ILO Nomor 182 mengamanatkan untuk menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- d. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c dan dalam rangka penyusunan dan
- e. pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dipandang perlu membentuk Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Kovenssi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMITE AKSI NASIONAL
PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK
PEKER-JAAN TERBURUK UNTUK ANAK.**

BAB I

UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.
2. Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak adalah:
 - a. segala bentuk perbudakan atau praktek sejenis perbudakan seperti penjualan dan perdagangan anak, kerja ijon (*debt bondage*), dan perhambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
 - b. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk pelacuran, untuk produksi pornografi, atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
 - c. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan terlarang, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
 - d. pekerjaan yang sifat atau keadaan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-anak.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN TUGAS

Pasal 2

2. Membentuk Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak yang selanjutnya

disebut Komite Aksi Nasional, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.
3. Komite Aksi Nasional diketuai oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Aksi Nasional bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 3

Komite Aksi Nasional berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 4

Komite Aksi Nasional bertugas:

- a. menyusun Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
- c. menyampaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak kepada instansi atau pihak yang berwenang guna penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Aksi Nasional dapat mengikutsertakan dan/atau meminta saran dan pertimbangan pihak terkait lain dan/atau para ahli dari unsur pemerintah dan masyarakat.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 6

K
o
m
i
t
e

A
k
s
i

N
a
s
i
o
n
a
l

t
e
r
d
i
r
i

d
a
r
i
:

- d. K
e
t
u
a
;
- e. W
a
k
i
l

K
e
t
u
a
;
- f. S
e
k
r
e
t
a
r
i
s
;
- g. A
n
g
g
o
t
a
.

Pasal 7

Anggota Komite Aksi Nasional meliputi unsur pemerintah dan masyarakat.

Pasal 8

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas, kepada Komite Aksi Nasional diperbantukan sebuah Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 9

Apabila dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari, Ketua Komite Aksi Nasional dapat membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

Tata kerja Komite Aksi Nasional diatur lebih lanjut oleh Ketua Komite Aksi Nasional.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Komite Aksi Nasional dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB VI

PENETAPAN RENCANA AKSI NASIONAL

PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN

TERBURUK UNTUK ANAK

Pasal 12

(1) Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak ditetapkan oleh Presiden.

1. Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. latar belakang;
 - b. tujuan;
 - c. kelompok sasaran;
 - d. peran dan tanggung jawab;
 - e. program pelaksanaan;
 - f. pemantauan dan evaluasi.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 13

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Januari 2001

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II,

Edy Sudibyo

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 12 TAHUN 2001

TANGGAL : 17 JANUARI 2001

SUSUNAN KEANGGOTAAN

KOMITE AKSI NASIONAL PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK

PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK

Ketua: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
merangkap Anggota

Wakil Ketua: Sekretaris Jenderal, Departemen Kesehatan dan
merangkap Anggota Kesejahteraan Sosial

Sekretaris: Sekretaris Jenderal, Departemen Tenaga Kerja dan
merangkap Anggota Transmigrasi

Anggota:

2. Sekretaris Jenderal, Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
3. Sekretaris Jenderal, Departemen Agama;
4. Sekretaris Jenderal, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata;
5. Sekretaris Jenderal, Departemen Pendidikan Nasional;
6. Sekretaris Jenderal, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
7. Sekretaris Jenderal, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
8. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
9. Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia;
12. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
13. Direktur Jenderal Politik, Departemen Luar Negeri;
14. Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan, Departemen Pertanian;
15. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
16. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan;
17. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Departemen Kelautan dan Perikanan;
18. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
19. Deputi II Bidang Kesetaraan Jender dan Kualitas Hidup Perempuan, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;
20. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung;
21. Asisten Bimbingan Masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
22. Asisten Teritorial, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia;
23. Ketua Badan Koordinasi Narkotika Nasional;
24. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN);
25. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO);
26. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSPSI);
27. Ketua Umum Presidium Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Reformasi (FSPSI Reformasi);
28. Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI);
29. Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI);
30. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Negara;
31. Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara;
32. Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak;
33. Ketua Umum Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI);

34. Ketua Umum Forum Komunikasi Pembinaan dan Pengembangan Anak Indonesia (FKPPAI);
35. Ketua Umum Komite Pendidikan Anak Kreatif (KOMPAK);
36. Ketua Umum Komisi Nasional Perempuan;
37. Ketua Umum Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LAAI);
38. Kepala Laboratorium Sosial Politik, Universitas Nasional;
39. Kepala Pusat Kajian Pengembangan Masyarakat, Universitas Atmajaya;
40. Pimpinan Redaksi Harian KOMPAS;
41. Pimpinan Redaksi Harian Jakarta Post.
42. Kepala Laboratorium Sosial Politik, Universitas Nasional;
43. Kepala Pusat Kajian Pengembangan Masyarakat, Universitas Atmajaya;
44. Pimpinan Redaksi Harian KOMPAS;
45. Pimpinan Redaksi Harian Jakarta Post.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDURRAHMAN WAHID

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang-undangan II,

Edy Sudibyo